



PUTUSAN

No. 908 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: OTNIEL LAYABA als. OTIS
tempat lahir	: Ambon
umur/tgl. Lahir	: 41 tahun/ 12 Agustus 1963
jenis kelamin	: Laki-laki
kebangsaan	: Indonesia.
tempat tinggal	: BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
agama	: Kristen Protestan
pekerjaan	: Anggota Polri

Terdakwa didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 3 Maret 2005 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama sejak tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 12 Mei 2005 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 13 Mei 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2005 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2005 sampai dengan tanggal 29 Juni 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2005 sampai dengan tanggal 29 Juli 2005 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2005 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2005 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2005 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2005 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 17 Desember 2005 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 29 Desember 2005 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan penginapan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yaitu senjata api genggam Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor senjata api 795755. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka, lalu sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol ;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu membawa keluar senjata tersebut dan mengajak saksi Jhon Teteuka untuk pergi ke Hotel Samudera dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



selanjutnya ke Penginapan Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk mengecek apakah penginapan tersebut masih buka atau sudah tutup ;

- Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggam senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan mengarahkan kearah Ismail Pellu yang sementara mengendarai sepeda motor sambil menggencet pelatuk atau pemicu senjata tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa tembakan dari senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu ;
- Bahwa kepemilikan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang ada pada Terdakwa adalah senjata api yang dipinjam pakai untuk melaksanakan tugas pengamanan toko Swalayan INDOJAYA berdasarkan Surat Perintah Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease, No. Pol. : Sprin/113/VI/2004 dan pada tanggal 1 Juni 2004 melalui surat pemberitahuan Kapolres P. Ambon dan P.P. Lease No. : B/176/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 kepada Kabag/Kasat Polres P. Ambon dan P.P. Lease agar Anggota Polisi yang masih memegang senjata api milik dinas sehari-hari tanpa ijin dari dinas segera dikembalikan dan pemberitahuan tersebut juga diketahui oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan senjata api milik dinas tersebut, dan penggunaannya tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut diatur dan diancam pidana dengan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu nyawa seorang laki-laki bernama Ismail Pellu ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 atau setidaknya senjata api genggam jenis lainnya telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa Passo menuju arah utara Desa Tulehu ;
- Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang digenggamnya kearah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidaknya tidaknya pada bagian tubuh korban Ismail Pellu ;
- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya ± 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan setelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan :
 - o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm ;
 - o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga ;
 - o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakan ;
 - o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ;
 - o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri ;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang menyatakan bahwa :
 - o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru ;
 - o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan ;
 - o Sisa pendarahan pada paru-paru ;
- Kesimpulan :
- o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ;
 - o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, ST dan Djoko Susilo, ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkeyakinan bahwa : 1 (satu) butir peluru bukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inci; Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDARI :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu nyawa seorang laki-laki yang bernama Ismail Pellu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS membawa senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 atau setidaknya senjata



api genggam jenis lainnya telah menyuruh korban Ismail Pellu untuk menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya dari arah selatan Desa Passo menuju arah utara Desa Tulehu ;

- Bahwa korban Ismail Pellu kemudian meperlambat laju sepeda motornya dan ketika sepeda motor tersebut berada sejajar dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang digenggamnya kearah korban Ismail Pellu lalu menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga meletus dan proyektil senjata api tersebut mengenai bawah ketiak kanan atau setidaknya tidaknya pada bagian tubuh korban Ismail Pellu ;
- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya $\pm$ 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumarling dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan setelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Februari 2005 yang menerangkan :
 - o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm ;
 - o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga ;
 - o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakkan ;
 - o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam ;
 - o Tubuh korban bagian belakang dari kukuk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ;



- o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon yang menyatakan bahwa :
 - o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru ;
 - o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan ;
 - o Sisa pendarahan pada paru-paru ;

Kesimpulan :

- o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ;
- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, ST dan Djoko Susilo, ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkeyakinan bahwa : 1 (satu) butir pelurubukti yang tersebut pada bab I diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi; Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa OTNIEL LAYABA als OTIS pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2005 sekira 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2005. Bertempat di jalan raya depan Holiday Inn Dusun Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, karena kurang hati-hatinya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang bernama Ismail Pellu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2005, sekitar jam 23.00 WIT, terdakwa ONIEL LAYABA alias OTIS berada di rumahnya BTN Waitatiri Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah bermain Yoker sambil minum-minuman keras berupa sopi sebanyak 2 (dua) botol dengan saksi Jhon Teteuka, lalu sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa bersama dengan saksi Jhon Teteuka dengan menggunakan motor dinas milik terdakwa membeli minuman keras berupa sopi dan melanjutkan minum-minuman keras sebanyak 1 (satu) botol ;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras sopi tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 yang disimpan di dalam laci lemari pakaian terdakwa, lalu membawa keluar senjata tersebut dan mengajak saksi Jhon Teteuka untuk pergi ke Hotel Samudera dan selanjutnya ke Penginapan Holiday lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk mengecek apakah penginapan tersebut masih buka atau sudah tutup ;
- Bahwa setelah tahu penginapan tersebut tutup terdakwa keluar dari penginapan dan berdiri disamping jalan sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut senjata genggam senjata api genggam jenis Revolver Colt Special dengan nomor senjata api 795755 dari samping kiri pinggang terdakwa dan mengarahkannya kearah jalan raya sambil menggencet pelatuk atau pemicu senjata tersebut berulang-ulang dan saat terdakwa menarik pemicu senjata tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan berupa tembakan dari senjata terdakwa dan mengenai korban Ismail Pellu yang sedang melaju dengan sepeda motor ;
- Bahwa kemudian korban Ismail Pellu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya $\pm$ 30 meter dari tempat terdakwa menembakkan senjata apinya, selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban bersama saksi Jhon Teteuka, saat itu dating saksi Chandra Hadi Saputra yang melihat keadaan korban dan sewaktu saksi Chandra Hadi Saputra meraba nadi pada bagian leher korban sudah tidak berdenyut dan dari mulut korban keluar darah segar ;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tantui oleh saksi Yefta Marson Malasa dan saksi Sumaring dengan menggunakan mobil angkutan umum milik saksi La Toti dan stelah diperiksa oleh petugas rumah sakit Tantui korban Ismail Pellu memang benar sudah meninggal ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ismail Pellu meninggal dunia, hal ini berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan mayat tanggal 08 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Puskesmas Tomalehu Moh. Said Pattimura NIP 140321666, No. : 01/SKPM/PT/II/2005 tanggal 12 Pebruari 2005 yang menerangkan :
 - o Pada pipi kiri terdapat luka lecet bentuk lingkaran dengan diameter garis tengah 2 cm ;
 - o Dibawah ketiak kanan terdapat luka agak hitam berbentuk lingkaran dengan diameter 0,8 cm dan dalamnya tidak dapat diduga ;
 - o Pada lengan atas kiri terdapat benjolan yang berisi benda padat yang dapat digerakkan ;
 - o Dibelakang kepala agak kebawah pada leher bagian belakang terdapat luka memar agak hitam ;
 - o Tubuh korban bagian belakang dari kuduk sampai ke pinggang terdapat 6 (enam) luka memar yang sudah hitam ;
 - o Pada tanggal 09 Pebruari 2005 dilakukan insisi benjolan pada lengan atas kiri dan ternyata isinya proyektil peluru dari bahan logam timah putih dengan ukuran panjang 1.5 cm, diameter garis tengah pangkalnya 0,8 cm, arah ujung proyektil kebawah/kearah siku kiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang ditanda tangani oleh di Rofiman, Iptu / 74070799 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantai Ambon yang menyatakan bahwa :
 - o Luka tembak masuk pada paru-paru kanan ukuran 0,8 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen bawah paru-paru ;
 - o Luka tembak keluar paru-paru kiri ukuran 1 cm, terdapat sisa pendarahan pada segmen paru-paru kanan ;
 - o Sisa pendarahan pada paru-paru ;

Kesimpulan :

 - o Penyebab kematian adalah pendarahan pada paru-paru ;
 - o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Puslabfor Polri Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Slamet Iswanto, ST dan Djoko Susilo, ST (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Dengan kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BB III dan dari data/file unit Balistik Metalurgi Forensik Cabang Makasar maka pemeriksaan berkenyakinan bahwa : 1 (satu) butir peluru bukti yang tersebut pada bab I

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah anak peluru yang ditembakkan dengan menggunakan jenis senjata api yang sama dengan jenis senjata api bukti yaitu senjata api genggam jenis Revolver Colt Special berkaliber 38 inchi;

Perbuatan terdakwa OTNIEL LAYABA alias OTIS tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OTIS LAYABA als OTIS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Ketiga Pasal 359 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Nomor: PDM-091/Ambon/07/2005 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD.
 - 1 (satu) buah jaket Levis lengan panjang ;
 - 1 (satu) buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer berwarna garis putih ;
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana dalam hijau muda merk Artex ;
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam ;Dikembalikan kepada keluarga korban ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755 ;
 - 2 (dua) butir selongsong peluru 38 mm ;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru caliber 38 mm ;Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB. tanggal 24 Nopember 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" ;
 - Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut diatas ;
 - Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua primair ;
 - Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua primair ;
 - Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair ;
 - Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair ;
 - Menyatakan terdakwa Oniel Layaba alias Otis terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati ;
 - Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu unit sepeda motor bebek Arjuna X No. Pol. DE-3996-AD ;
 2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ;
 3. Satu buah baju kaos krah lengan pendek merek Hammer berwarna garis putih ;
 4. Satu kaos singlet warna putih ;
 5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ;
 6. Satu buah celana dalam hijau muda merk Artex ;
 7. Satu buah sapu tangan warna biru merk Stanley Adam ;
- Dikembalikan kepada keluarga korban ;
8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Special Caliber 38 mm dengan nomor seri 795755 ;
 9. Dua buah selongsong peluru ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



10. Satu butir proyektil/ anak peluru caliber 38 mm ;

Dikembalikan kepada Polres P. Ambon dan P.P. Lease ;

- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 132/Pid.B/2005/PN.AB. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.B.K/2006/PN.AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2006 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2006 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum khususnya dalam mempertimbangkan unsur "tanpa hak" dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Judex Facti menilai bahwa pada saat tertembaknya korban Ismail Pellu, Surat Perintah Kapolres No. : SPRIN/02/II/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang perintah kepada Terdakwa untuk tugas pengamanan dan pengawasan pada



Hotel Samudera, Penginapan Holiday Inn dan Penginapan Suli Indah masih sah dan berlaku sebagai dasar penugasan dan penguasaan senjata api bagi Terdakwa, sehingga unsur “tanpa hak” dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pertimbangan tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa kepemilikan senjata api oleh Terdakwa adalah dalam rangka pengamanan Toko Indijaya, dan selesai bertugas di tempat tersebut harus dikembalikan kepada dinas, dan apabila ada surat tugas baru di tempat/lokasi lain harus membuat surat permintaan pinjam pakai yang baru, sedangkan Surat Perintah Penugasan untuk pengamanan di Holiday Inn, Hotel Samudera dan Penginapan Suli Indah tanpa perlengkapan senjata api (saksi Syafrudin Ahmad, saksi Valens Batilmurik), sehingga penguasaan Terdakwa atas senjata api tersebut adalah tidak sah, apalagi pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk (saksi Yemima Kastanya/Suitela).

2. Bahwa penjatuhan pidana oleh Judex Facti dengan pidana selama 4 Tahun adalah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah terbukti dakwaan kesatu melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dan dakwaan ketiga melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa putusan Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;

Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/PID/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB. tanggal 24 Nopember 2005 serta mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya, dan saling bersesuaian, apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Judex Facti sebagai fakta hukum, menurut Mahkamah Agung sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulasi dengan dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. barang siapa;
2. tanpa hak;
3. memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. senjata api dan peluru;

Menimbang, bahwa kecuali dalam pertimbangan mengenai unsur ketiga dakwaan kesatu tersebut, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan mengenai unsur ketiga Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa penguasaan senjata api oleh Terdakwa tanpa didukung dokumen/surat ijin dari yang berwenang, sedangkan Surat Perintah Pengamanan bukan merupakan ijin untuk menguasai senjata api;
- dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. barang siapa
2. dengan sengaja
3. menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pertimbangan Judex Facti telah mempertimbangkan unsur kesatu tersebut dengan tepat dan benar untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, sedangkan unsur selebihnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:
unsur dengan sengaja :

bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

unsur menghilangkan nyawa orang lain :

bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan Judex Facti dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti, dan dakwaan kedua selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai petugas kepolisian seharusnya mengayomi masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Polri ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni isteri dan anak ;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 19 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua primair telah terbukti, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Judex Facti telah mempertimbangkannya mengenai barang bukti dengan tepat dan benar, untuk itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 908 K/Pid/2006



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 47/Pid/2005/PT.Mal. tanggal 12 Januari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 132/Pid.B/2005/PN.AB tanggal 24 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempergunakan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" ;

Menyatakan terdakwa Otniel Layaba alias Otis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;

Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Satu unit sepeda motor bebek merek Arjuna X No. Pol. DE 3996 AD ;
2. Satu buah jaket Levis lengan panjang ;
3. Satu buah baju kaos lengan pendek merek Hummer warna garis-garis putih ;
4. Satu buah kaos singlet warna putih ;
5. Satu buah celana panjang Levis warna biru ;
6. Sebuah celana dalam warna hijau muda merek Artex ;
7. Satu buah sapu tangan warna biru merek Stanley Adam ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

8. Satu pucuk senjata api genggam jenis Revolver Colt Spesial Kaliber 38 mm Nomor seri 795755 ;
9. Dua buah selongsong peluru ;
10. Satu butir proyektil/anak peluru kaliber 38 mm ;

Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan P.P. Lease ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 oleh H. Muhammad Taufik,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja,SH. dan I Made Tara,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Edy Pramono,SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

ttd/I Made Tara,SH.

K e t u a :

ttd/H. Muhammad Taufik,SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan

a.n. Panitera Mahkamah Agung RI

Plt. Kepala Direktorat Pidana, U.b.

Kasubdit Umum Pidana

Ny. SITI KHOLISOH,SH.

NIP. 220000341